POLICY ASSESSMENT 2022

EVALUASI PROSES SELEKSI CALON ANGGOTA KPU DAN BAWASLU PERIODE 2022–2027

PENULIS

Ahmad Hidayah
Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute
Ahmad@theindonesianinstitute.com

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Ringkasan Eksekutif

Pada 18 Februari 2022, Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyetujui tujuh orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Adapun ketujuh orang anggota KPU tersebut adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sedangkan lima anggota Bawaslu terpilih, yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda (dpr.go.id, 18/02/2022).

Kedua belas orang yang ditetapkan oleh DPR RI ini sebelumnya telah melalui serangkaian proses seleksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Oleh karena itu, Policy Assessment tahun 2022 The Indonesian Insitute mengevaluasi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif ini, mengevaluasi proses seleksi dengan menggunakan sembilan prinsip good governance, yaitu partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli pada pemangku kepentingan, berorirentasi pada konsensus, kesetaraan, keefektifitasan dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat tujuh prinsip good governance yang telah diterapkan pada proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, peduli pada pemangku kepentingan, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, dan visi strategis. Namun, terdapat dua prinsip yang belum terpenuhi, yaitu prinsip kesetaraan karena belum terpenuhinya 30 persen perempuan, dan prinsip efektivitas dan efisiensi, di mana masih ada permasalahan teknis yang menghambat proses seleksi. Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa prinsip penegakan hukum belum sepenuhnya diterapkan pada penentuan tim seleksi, serta partisipasi publik dan transparansi juga belum terpenuhi.

Daftar Isi

01 Pendahuluan

04 Pertanyaan Penelitian

04 Metode Penelitian

05 Kajian Literatur

07 Pembahasan

21 Penutup dan Rekomendasi

23 Daftar Pustaka

Daftar Gambar

10 Gambar 1. Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027

12 Gambar 2. Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Pada Saat Registrasi Seleksi Tahap 2

14 Gambar 3. Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Pada Tes Tertulis Tahap 2

15 Gambar 4. Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Pada Tes Makalah Seleksi Tahap 2

16 Gambar 5. Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Pada Tes Psikologi Seleksi Tahap 2

17 Gambar 6. Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Pada Penerapan Protokol Kesehatan dan Ketertiban Selama Tes Seleksi Tahap 2

Daftar Tabel

5 Tabel 1. Daftar Narasumber Penelitian

Daftar Singkatan

- Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu
- CAT : Computer Assisted Test
- DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- ICW : Indonesia Corruption Watch
- Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri
- Kemenkumham : Kementerian Hukum dan HAM
- Keppres : Keputusan Presiden
- Kompolnas : Komisi Kepolisian Nasional
- KPU : Komisi Pemilihan Umum
- KSP : Kanotr Staf Presiden
- PCR : polymerase chain reaction
- Perludem : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
- Pusako : Pusat Studi Konstitusi
- Puskapol UI : Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia
- Surpres : Surat Presiden
- UU : Undang-Undang

Pendahuluan

Jelang berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai membentuk tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu untuk periode 2022-2027. Pembentukan tim seleksi sesuai dengan amanat Pasal 22 (8) dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan presiden dalam waktu paling lama enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU dan Bawaslu.

Untuk itu, pada 8 Oktober 2021 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Masa Jabatan 2022-2027. Dalam Keppres tersebut, tertulis 11 nama yang akan menjadi tim seleksi, diantaranya adalah Juri Ardiantoro (Ketua merangkap anggota), Chandra M Hamzah (Wakil ketua merangkap anggota), Bahtiar (Sekretaris merangkap anggota), Edward Omar Sharif Hiariej (anggota), Airlangga Pribadi Usman (anggota), Hamdi Muluk (anggota), Endang Sulastri (anggota), I Dewa Gede Palguna (anggota), Abdul Ghaffar Rozin (anggota), Betti Alisjahbana (anggota), dan Poengky Indarty (anggota).

Munculnya nama-nama di dalam Keppres Nomor 120/P Tahun 2021 mengikuti aturan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen; terdiri atas tiga orang unsur pemerintah, empat orang unsur akademisi, dan empat orang unsur masyarakat; serta berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 40 tahun. Selain itu, dalam undang-undang (UU) *a quo*, juga dijelaskan tim seleksi harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, memiliki kredibilitas dan integritas, memahami permasalahan pemilu, memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi, serta tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu.

Tugas dari tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu secara umum adalah membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Secara lebih rinci, tugas tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu adalah mengumumkan pendaftaran calon, menerima pendaftaran calon, melakukan penelitian administrasi calon, dan mengumumkan hasil penelitian administrasi. Calon anggota

KPU dan Bawaslu yang dinyatakan lolos melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi tertulis, tes kesehatan, dan serangkaian tes psikologi. Setelah itu, tim seleksi mengumumkan nama daftar calon yang lolos tes tersebut dan dipublikasikan kepada khalayak untuk mendapatkan masukan dari publik. Tahapan seleksi dilanjutkan dengan mewawancari calon anggota KPU dan Bawaslu.

Setelah melakukan serangakaian proses seleksi, pada 6 Januari 2022, tim seleksi menetapkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027 kepada Presiden Joko Widodo (Presidenri.go.id, 6/1/2022). 14 nama calon anggota KPU terdiri atas 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, yaitu August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim Asy'ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Idham Holik, Iffa Rosita, Iwan Rompo Banne, Mochammad Afifuddin, Muchamad Ali Safa'at, Parsadaan Harahap, Viryan Aziz, Yessy Yatty Momongan, dan Yulianto Sudrajat. Sementara, 10 calon anggota Bawaslu terdiri atas 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, yaitu Aditya Perdana, Andi Tenri Sompa, Fritz Edward Siregar, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Mardiana Rusli, Puadi, Rahmat Bagja, Subair, dan Totok Hariyono (rmol.id, 19/01/2022).

Proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 tidak berhenti di tangan presiden. Tahapan selanjutnya adalah dikeluarkannya Surat Presiden (Surpres) tentang calon anggota KPU dan Bawaslu dan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) pada tanggal 14-16 Februari 2022. Hingga pada 17 Februari 2022, Komisi II DPR RI telah menetapkan tujuh nama anggota KPU dan lima anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 (dpr.go.id, 17/02/2022).

Satu hari setelahnya, Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui nama-nama yang ditetapkan oleh Komisi II DPR RI. Adapun tujuh nama yang akan menjabat sebagai anggota KPU masa jabatan 2022-2027 adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sedangkan lima anggota Bawaslu terpilih, yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda (dpr.go.id, 18/02/2022).

Walaupun proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu untuk periode 2022-2027 telah selesai, namun bukan berarti proses seleksi tersebut tanpa catatan. Misalnya, di awal proses atau pada saat tim seleksi dibentuk, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 memberikan beberapa catatan

terkait dengan keputusan dan penetapan tim seleksi KPU dan Bawaslu. Pertama, menyayangkan proses penentuan tim seleksi yang tidak memberikan waktu "masa sanggah" bagi masyarakat untuk memberikan catatan dan masukan terhadap rekam jejak masing-masing anggota tim seleksi yang sudah ditentukan.

Kedua, Pasal 22 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan komposisi tim seleksi KPU dan Bawaslu berasal dari perwakilan unsur pemerintah sebanyak tiga orang, perwakilan unsur masyarakat empat orang, dan perwakilan unsur akademisi empat orang. Surat Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021, tidak memberikan penjelasan secara rinci dan terbuka latar belakang 11 anggota tim seleksi tersebut yang mewakili unsur pemerintah (3 orang), unsur akademisi (4 orang), dan unsur masyarakat (4 orang).

Ketiga, tim seleksi memang memiliki rekam jejak teruji dalam kepemiluan, tetapi yang bersangkutan juga merupakan mantan anggota tim sukses Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019. Hal ini sangat disayangkan karena ketua tim seleksi KPU dan Bawaslu bukan berasal dari unsur masyarakat atau akademisi.

Keempat, jumlah keterwakilan perempuan dalam tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah ini meningkat dalam Surat Keputusan Presiden No.120/P tahun 2021 yang menetapkan tiga orang perempuan dan delapan orang laki-laki sebagai anggota tim seleksi. Namun, komposisi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan tim seleksi masih kurang dari 30 persen atau hanya sebesar 27 persen.

Kelima, terdapat beberapa anggota tim seleksi yang memiliki afiliasi langsung dengan organisasi masyarakat atau kelompok tertentu dan seharusnya lebih banyak yang memiliki latar belakang kepemiluan (Puskapol UI, 2021). Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas mengirimkan surat keberatan resmi terhadap Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021. Surat keberatan ini sudah disampaikan ke Sekretariat Negara pada 5 November 2021. Pokok keberatan yang disampaikan terhadap keputusan presiden tesebut adalah terkait unsur pemerintah di Tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perludem.org, 2021).

Selain catatan terkait penentuan tim seleksi, beberapa catatan juga diberikan oleh Perludem setelah terpilihnya tujuh orang anggota KPU dan 5 orang anggota Bawaslu periode 2022-2027. Misalnya, menyayangkan keputusan DPR RI yang hanya memilih satu orang perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu. Padahal, ditengah dorongan publik yang sangat kuat, serta tersedianya calon anggota KPU dan Bawaslu perempuan yang berkompeten dan berintegritas, Komisi II DPR punya kesempatan untuk melaksanakan mandat Undang-Undang Pemilu dengan memilih 30 persen perempuan dari komposisi anggota KPU dan Bawaslu.

Selain itu, Perludem juga menyoroti terkait proses pemilhan anggota KPU dan Bawaslu untuk periode 2022-2027 yang berbeda dengan pemilihan saat dua periode yang lalu. Pada tahun 2012 dan 2017, publik dapat melihat secara langsung proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI saat memilih anggota KPU dan Bawaslu. Namun, pemilihan yang dilakukan dini hari dan secara tertutup menimbulkan pertanyaan mengenai metode penentuan peringkat yang dibuat dan apa yang menjadi dasar penentuan peringkat tersebut. Bahkan nama-nama yang terpilih sama dengan nama-nama yang beredar melaui pesan berantai sebelum *fit and proper test* dimulai (Perludem.org, 17/02/2022).

Berdasarkan beberapa catatan yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk mengevaluasi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Pasalnya, dalam upaya untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, sangat erat kaitannya dengan bagaimana menciptakan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang ideal. Dalam hal ini, desain ideal mekanisme seleksi penyelenggara mencakup keseluruhan regulasi yang mendasarinya, proses implementasi, dan evaluasi mekanisme yang diterapkan (Puskapol UI, 2019). Untuk itu, penelitian ini akan mengevaluasi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana evaluasi proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, terdapat teori dan data, di mana teori dan data berkaitan satu dengan lainnya. Data dan teori yang diperoleh

kemudian diliteraturkan, diinvetarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta- fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan (Neumann, 2014).

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan studi literatur maupun dokumen dan wawancara mendalam. Studi literatur maupun dokumen yang dimaksud adalah menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel dari media massa, dokumen undang-undang, hingga internet sebagai referensi dalam penulisan penelitian. Sementara, wawancara yang mendalam terhadap narasumber yang telah dipilih untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Informan atau narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Daftar Narasumber Penelitian

Nama Informan	Jabatan
August Mellaz	Anggota KPU terpilih periode 2022-2027
Lolly Suhenty	Anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027

Kajian Literatur

Berdasarkan pengalaman banyak negara dalam melakukan seleksi penyelenggara pemilu, terdapat dua model utama seleksi yang biasa dilakukan, yakni tertutup dan terbuka. Pada model seleksi tertutup (*appointment*), memfokuskan pada apakah ditunjuk berdasarkan *expert-based* atau *multiparty-based*. Adapun *expert-based* yang dimaksud berarti penyelenggara pemilu dipilih dari kelompok profesional yang memiliki kompetensi dan independensi dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara, *multiparty-based* adalah berdasarkan perwakilan-perwakilan yang ditentukan oleh partai politik sebagai perwakilan yang dianggap memenuhi kriteria mereka. Adapun model seleksi terbuka dilakukan melalui seleksi yang sifatnya terbuka

untuk publik dan dilaksanakan oleh suatu tim independen yang dibentuk oleh instansi pemerintah atau yang ditunjuk. Proses seleksi yang dimaksud ini bertujuan memperoleh sejumlah nama yang kemudian akan dipilih oleh negara (aceproject.org, dalam PUSKAPOL UI, 2019).

Berdasarkan pengalaman Indonesia, kedua model seleksi ini pernah diadopsi. Pada masa Orde Baru dan pemilu pertama pasca reformasi 1998, Indonesia pernah mengadopsi model seleksi tertutup yang berbasiskan *multiparty-based* dan dikombinasikan dengan *expert-based*. Sementara, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, model seleksi penyelenggara pemilu yang dipraktikkan di Indonesia saat ini dapat dimasukkan dalam kategori seleksi terbuka, di mana kandidat penyelenggara pemilu mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi independen (PUSKAPOL UI, 2019).

Lebih lanjut, Dalam kajian pemilu berintegritas, faktor kelembagaan menjadi salah satu dari beberapa faktor yang menentukan integritas sebuah pemilu. Dalam hal ini, pemilu berintegritas umumnya dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya standar norma universal dalam keseluruhan tahapan, mulai dari tahapan pra-pemilu, masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga pasca pemilu (Norris, 2015). Untuk itu, dalam menganalisis evaluasi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, penelitian ini menggunakan teori *good governance*, di mana terdapat sembilan prinsip yang harus terpenuhi ada dalam proses seleksi (Pasolong, 2019). Prinsip tersebut sebagai berikut:

- Partisipasi Masyarakat: Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.
- Penegakan hukum: Setiap proses harus memiliki payung hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Transparansi: Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- Peduli pada para pemangku kepentingan: Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- Berorientasi pada konsensus: Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh.

- Kesetaraan: Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka
- Efektivitas dan Efisiensi. Proses seleksi menggunakan sumber daya yang ada dengan optimal.
- Akuntabilitas: Para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan
- Visi Strategis: Anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan.

Pembahasan

Penentuan Tim Seleksi

Pada 8 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo telah menetapkan 11 orang menjadi tim panitia seleksi KPU dan Bawaslu. Penetapan Tim Pansel tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027 dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Menurut Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dikeluarkannya Keppres ini berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 22 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini mengamanatkan Presiden agar membentuk keanggotaan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan pada 11 April 2021 (Beritasatu.com, 11/10/2021).

Namun, penentuan tim seleksi tersebut tidak lepas dari kritikan, salah satunya datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024. Dalam pernyataan resminya, Kolisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 mempertanyaan terkait terpilihnya Juri Ardiantoro sebagai ketua sebagai ketua tim seleksi.

> "*Ketua Tim Seleksi KPU dan Bawaslu memang memiliki rekam jejak teruji dalam kepemiluan. Akan tetapi, yang bersangkutan juga merupakan mantan anggota Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019. Sementara, dalam Surat Keputusan Presiden No. 120/P Tahun 2021, tidak memberikan penjelasan secara perinci dan terbuka latar belakang 11 anggota tim seleksi tersebut yang mewakili unsur pemerintah tiga orang, unsur akademisi*

empat orang, dan unsur masyarakat empat orang". Pernyataan resmi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 (Bisnis.com, 13/10/2022).

Selain itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai komposisi susunan tim seleksi tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, yaitu Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan syarat tim seleksi KPU-Bawaslu. Dalam aturan tersebut, ditetapkan tim seleksi terdiri atas 3 orang unsur pemerintah. Namun, dari 11 nama tim seleksi, terdapat 4 unsur pemerintah, yaitu Keempat unsur tersebut adalah Kanotr Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) (Detik.com, 11/10/2021). Lebih lanjut, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 juga menyayangkan penentuan tim seleksi tidak memberikan waktu "masa sanggah" bagi masyarakat untuk memberikan catatan dan masukan terhadap rekam jejak tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Tidak hanya itu, jumlah keterwakilan perempuan dalam tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 tercatat sebanyak dua orang. Jumlah itu meningkat dalam Surat Keputusan Presiden No.120/P tahun 2021 yang menetapkan tiga orang perempuan dan delapan orang laki-laki sebagai anggota tim seleksi. Namun, komposisi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan tim seleksi masih kurang dari 30 persen atau hanya sebesar 27 persen.

Terkait komposisi tim seleksi, Lolly Suhenty, anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027, menyayangkan belum terpenuhinya 30 persen dalam komposisi tim seleksi. Meski demikian, Lolly Suhenty mengatakan bahwa kinerja tim seleksi sudah cukup baik.

> *"Saya menyayangkan (terkait komposisi perempuan di tim seleksi yang tidak mencapai 30 persen). Tetapi dalam perjalanannya, ternyata tiga perempuan ini (tim seleksi) cukup dapat mewarnai proses. Saya lihat bersungguh-sungguh meski hasil akhirnya masih belum sesuai harapan."* Wawancara dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027, pada 19 Mei 2022.

Senada dengan Lolly Suhenty, August Mellaz, Anggota KPU terpilih periode 2022-2027 mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas dalam menilai komposisi tim seleksi. Namun, August mengatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana tim seleksi bekerja. Selain itu, menurut August Mellaz, komposisi tim seleksi dapat dipercaya, dan layak untuk dipilih.

"*Kebetulan saya kan posisinya tidak dalam kapasitas menilai itu (komposisi tim seleksi), pemerintah atau masyarakatnya. Tetapi secara umum, kalau saya perhatikan keseluruhan timsel itu dipercaya dan sangat layak untuk dipilih sebagai timsel*." Wawancara dengan August Mellaz, Anggota KPU Terpilih Periode 2022-2027, pada 20 Mei 2022.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa walaupun tidak mengalami penolakan dari peserta seleksi, namun komposisi tim seleksi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan syarat tim seleksi KPU-Bawaslu. Terkait 30 persen perempuan, hal ini tidak pula sepenuhnya melanggar Undang-Undang Pemilu karena di dalam undang-undang tertulis "memperhatikan" bukan "mewajibkan". Namun, hal ini tetap menunjukkan bahwa unsur kesetaraan tetap belum terpenuhi.

Selain itu, berdasarkan pernyataan resmi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024, variabel transparansi dan partisipasi publik juga masih memiliki catatan, mengingat tidak adanya penjelasan secara perinci dan terbuka latar belakang 11 anggota tim seleksi dan tidak diberikannya waktu sanggah bagi masyarakat untuk memberikan catatan serta masukan terhadap rekam jejak tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Proses Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027

Pada 18 Oktober 2021, tim seleksi resmi membuka pendaftaran untuk anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Timsel KPU-Bawaslu membuka tiga jalur pendaftaran. Pertama, calon yang hendak mendaftar bisa langsung mengirimkan berkas-berkas ke sekretariat Timsel KPU-Bawaslu di Gedung B Lantai 2, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat. Kedua, Timsel KPU-Bawaslu juga membuka layanan pos dengan alamat yang sama bagi calon yang tidak bisa datang langsung ke sekretariat. Ketiga, terdapat website khusus yang disediakan Timsel KPU-Bawaslu yaitu https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id/ (Rumahpemilu.org, 2021). Gambar 1 berikut ini menunjukkan tahapan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Gambar 1. Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027

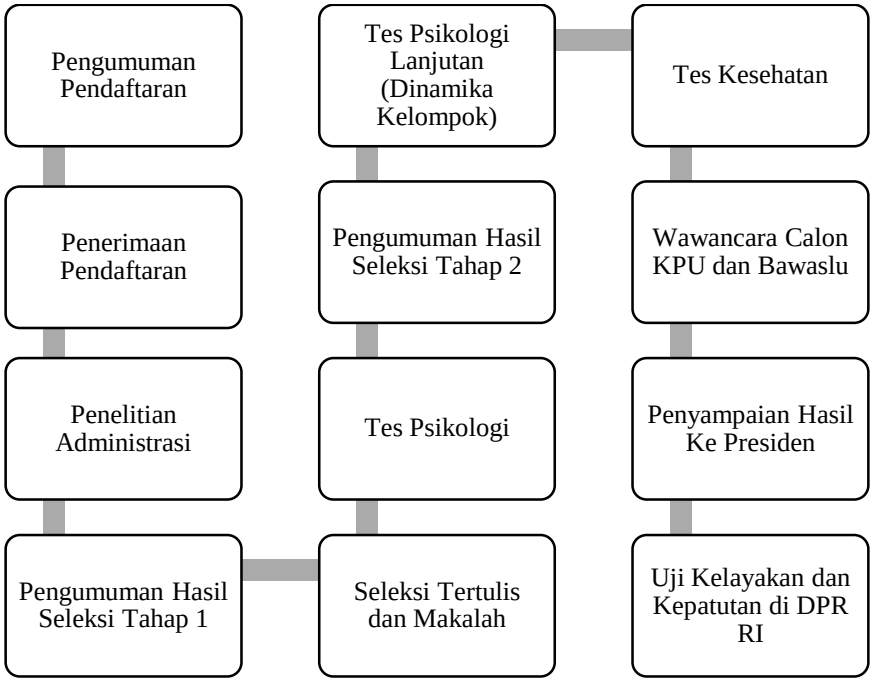

Sumber: rumahpemilu.org.

Berdasarkan Gambar 1 di atas, proses seleksi dimulai dengan dibukanya pendaftaran yang diumumkan oleh tim seleksi, lalu tim seleksi menerima berkas administrasi pelamar, dan dilakukan seleksi administrasi oleh tim seleksi hingga diumumkan nama-nama pelamar yang lolos ke tahap selanjutnya. Dilansir dari tribunnews.com, Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 mengumumkan 629 orang lulus tahap seleksi administrasi. Artinya, terdapat 239 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi (tribunnews.com, 17/11/2021).

Menurut wakil ketua tim seleksi, Chandra M Hamzah, sebelum diumumkan hasil seleksi tahap 1, tim seleksi telah membuka partisipasi publik, khususnya dari masyarakat sipil, terkait profil yang dibutuhkan menjadi penyelenggara pemilu. Timsel pun meminta bantuan masyarakat sipil untuk mendorong orang-orang yang kredibel, berintegritas, mempunyai kapasitas, dan memiliki keberanian agar mendaftar menjadi bakal calon anggota KPU atau Bawaslu RI. Dengan demikian, pilihan-pilihan terhadap bakal calon lebih beragam dan diharapkan mendapatkan kandidat terbaik dari yang paling baik (Republika.co.id, 17/10/2021).

> *"Silakan kita dikasih masukan. Apakah masukan ini itu penting akan dipertimbangkan? Akan sangat dipertimbangkan,"* Chandra M. Hamzah, Wakil Ketua Tim Seleksi KPU-Bawaslu (Republika.co.id, 17/10/2021).

Dalam tahapan seleksi administrasi, tim seleksi tidak memberi waktu bagi para pendaftar melakukan sanggahan. Pasalnya, pada saat tahapan penelitian administrasi yang berlangsung sejak tanggal 10 hingga 16 November 2021, tim seleksi telah memberikan notifikasi kepada pendaftar jika ada dokumen yang kurang lengkap.

> *"Tidak ada masa sanggah, kenapa? Karena yang kurang selalu diberikan notifikasi. Artinya, kami sudah proper memberitahukan kepada bakal calon. Bahkan kami sudah melakukan kroscek. Siapa tau mendaftar lewat online, tapi diantarkan secara langsung (ke sekretariat),"* I Dewa Gede Palguna, anggota Tim Seleksi KPU-Bawaslu, dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri (tribunnews.com, 17/11/2021).

Menurut Lolly Suhenty, anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027, tim seleksi sudah baik dalam menyampaikan informasi-informasi penting terkait seleksi, termasuk pada tahap pendaftaran. Hal serupa juga diungkapkan oleh August Mellaz, anggota KPU terpilih periode 2022-2027. Menurutnya, tim seleksi sudah sangat aktif dalam memberikan informasi kepada pendaftar ataupun peserta seleksi. Hal ini ditunjang dengan penggunaan teknologi internet. Bahkan, tim seleksi bersedia untuk membantu jika ada peserta yang mengalami kesulitan.

> *"Timsel yang sekarang luar biasa dalam melayani pelayanan informasi. Jadi, informasi itu masuk via email ataupun via pesan whatsapp. Pendaftaran bisa dilakukan melalui online dan fisik, tetapi pada dasarnya karena kita proses sudah mulai digitalisasi, pada akhirnya orang yang datang dengan bawa dokumen berkas fisik itu pada akhirnya harus tetap diunggah, dan itu untuk proses pengunggahan kan tidak semua orang familiar. Menscan, mengubah dokumen menjadi foto atau pdf, itu ada panitia yang membantu mengasisteni para peserta, sehingga dokumennya masuk semua. Justru tim seleksi ini, baik dari sisi timsel maupun panitia pendukungnya, itu helpful. Misalkan ada orang-orang yang usianya beragam dan kepahaman dia dengan teknologi kan berbeda, justru diunggahkan sama mereka, di scan sama mereka."* Wawancara dengan August Mellaz, Anggota KPU Terpilih Periode 2022-2027, pada 20 Mei 2022.

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) membuat beberapa catatan penting terkait proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada tahap 2 Terkait proses registrasi peserta pada seleksi tulis, makalah, dan psikologi, PUSKAPOL UI memberikan catatan bahwa tidak ada mekanisme pengantrian yang jelas ditambah dengan banyaknya tahapan pemeriksaan berkas membuat penumpukan antrian pada saat registrasi. Terkait teknis, juga ditemukan beberapa kendala sehingga beralih ke metode manual. Lebih lanjut, hasil survei PUSKAPOL UI yang melibatkan 109 peserta tes, memperlihatkan bahwa 22,8 persen responden menilai sangat buruk, 29,5 persen buruk, 29,5 persen baik, dan 18,2 persen sangat baik.

Gambar 2. Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Pada Saat Registrasi Seleksi Tahap 2

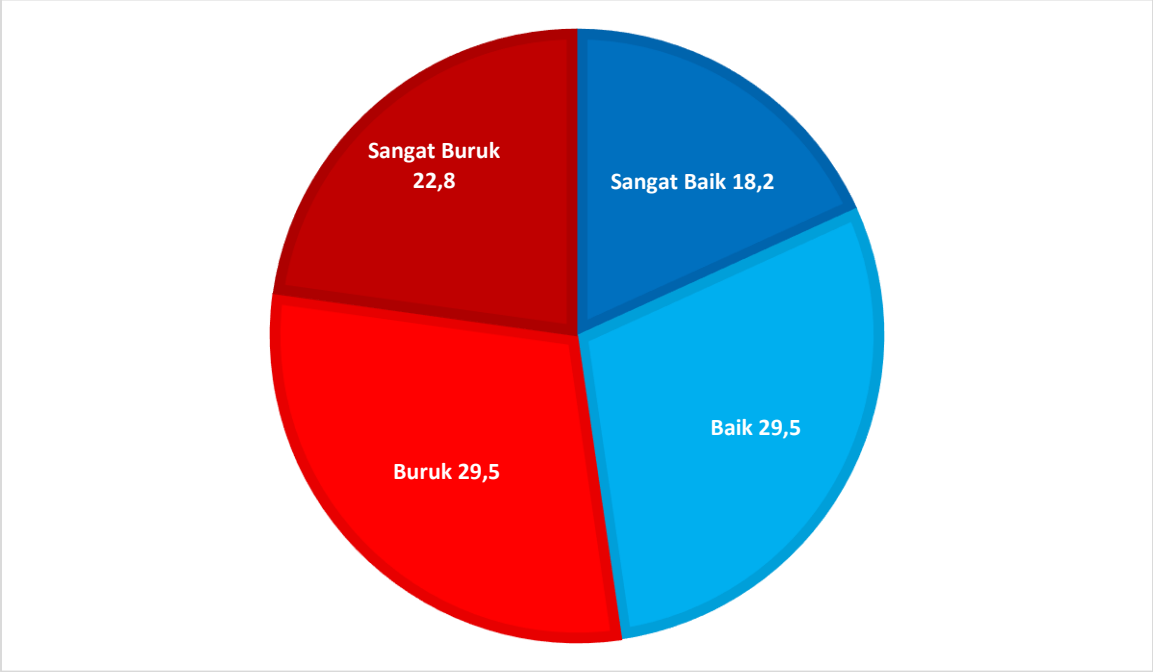

Sumber: Channel YouTube PUSKAPOL UI, Evaluasi Seleksi Tahap II dan Telaah 48 Nama Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

Setelah melalukan registrasi, peserta melanjutkan tahapan seleksi yaitu tes tertulis dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT). PUSKAPOL UI memberikan beberapa catatan terkait tes tertulis, seperti terdapat beberapa kendala teknis. Misalnya, permasalahan laptop dan internet, waktu pelaksanaan tes yang mundur, jumlah tim teknis yang terbatas sehingga peserta

yang membutuhkan bantuan harus menunggu, serta hasil tes CAT yang tidak langsung dapat diketahui.

Terkait permasalahan teknis, Lolly Suhenty, anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027, mengatakan bahwa dirinya sempat mengalami permasalahan teknis pada saat ujian tulis. Namun, panitia cukup sigap dalam membantu dan mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

> *"Sempat ada problem saat tes CAT karena tiba-tiba 1 baris tidak bisa digunakan komputernya. Tetapi panitia cukup sigap dengan menempatkan kami di meja kosong lainnya hingga bisa menyelesaikan tesnya."* Wawancara dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027, pada 19 Mei 2022.

Berbeda dengan Lolly Suhenty yang mengalami permasalahan teknis, August Mellaz, anggota KPU terpilih periode 2022-2027 mengatakan tidak pernah mengalami hal tersebut, walaupun ia melihat bahwa permasalahan teknis memang beberapa kali terjadi kepada peserta lain. Namun, August Mellaz mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh panitia sudah cukup baik sehingga permasalahan dapat diatasi. Hal ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh PUSKAPOL UI yang melibatkan 109 responden peserta seleksi, di mana hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa tes tulis cukup baik, yaitu 46,4 persen dan 12,4 persen mengatakan sangat baik.

Gambar 3. Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Pada Tes Tertulis Tahap 2

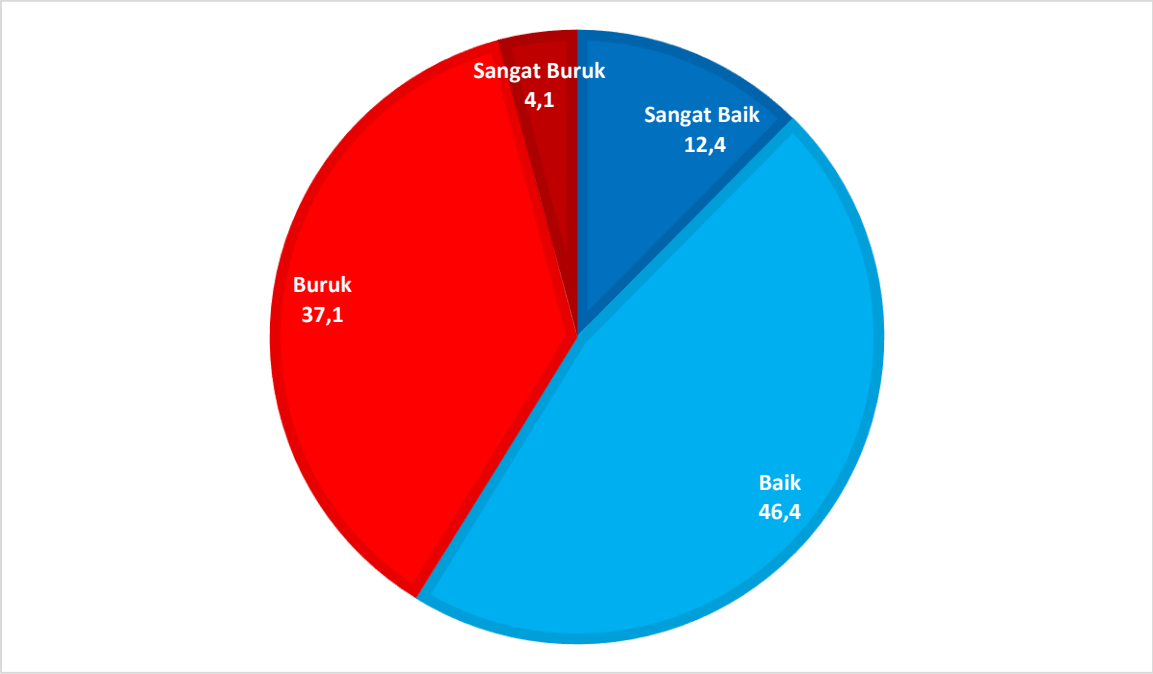

Sumber: Channel YouTube PUSKAPOL UI, Evaluasi Seleksi Tahap II dan Telaah 48 Nama Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

Setelah tes tertulis, peserta seleksi melanjutkan ke tahap tes makalah. Terdapat beberapa catatan yang diberikan PUSKAPOL UI terkait tes makalah, seperti permasalahan teknis (*keyboard* dan *mouse* kurang responsif) dan mekanisme penyimpanan data yang membingungkan. Misalnya, tidak adanya konfirmasi di akhir apakah makalah peserta sudah terekam atau tidak. Terkait tes makalah, mayoritas responden mengatakan tes tersebut sudah baik.

Gambar 4. Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Pada Tes Makalah Seleksi Tahap 2

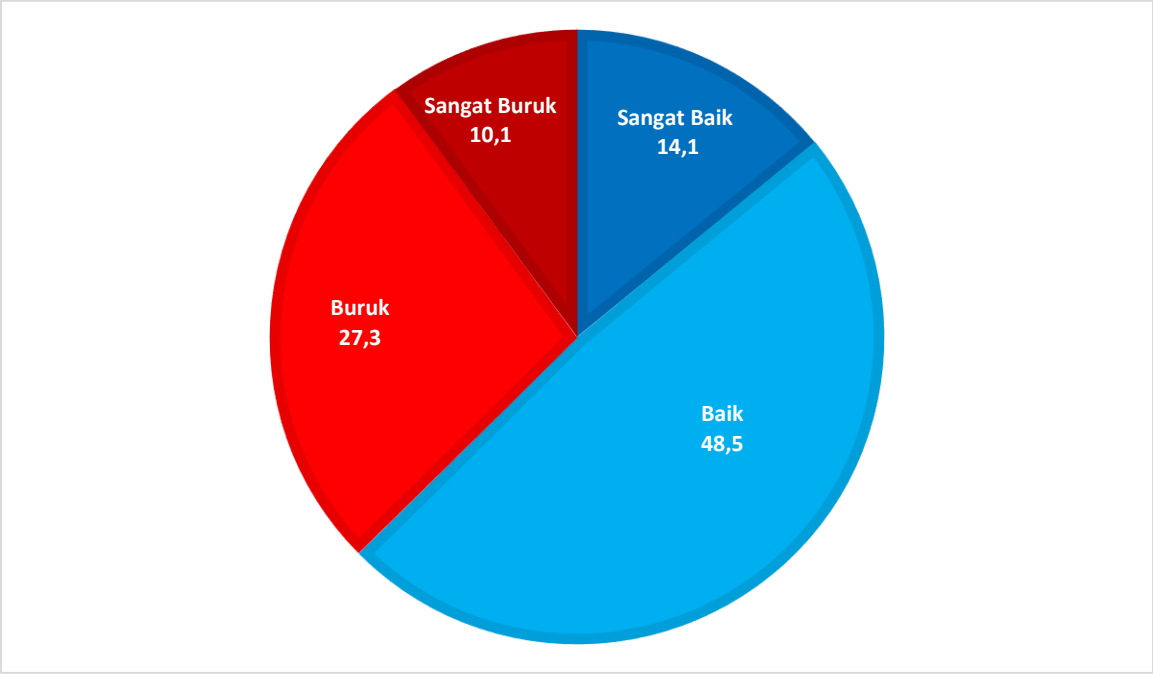

Sumber: Channel YouTube PUSKAPOL UI, Evaluasi Seleksi Tahap II dan Telaah 48 Nama Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

Tes terakhir pada tahapan kedua adalah tes psikologi. Tidak ada catatan yang berarti pada tahap ini yang diberikan oleh PUSKAPOL UI, hanya terkait kualitas pengeras suara yang tidak terlalu baik sehingga instruksi tidak terdengan jelas bagi peserta yang duduk di belakang. Meski demikian, mayoritas responden yang merupakan peserta mengarakan bahwa tes psikologi sudah cukup baik.

Gambar 5. Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Pada Tes Psikologi Seleksi Tahap 2

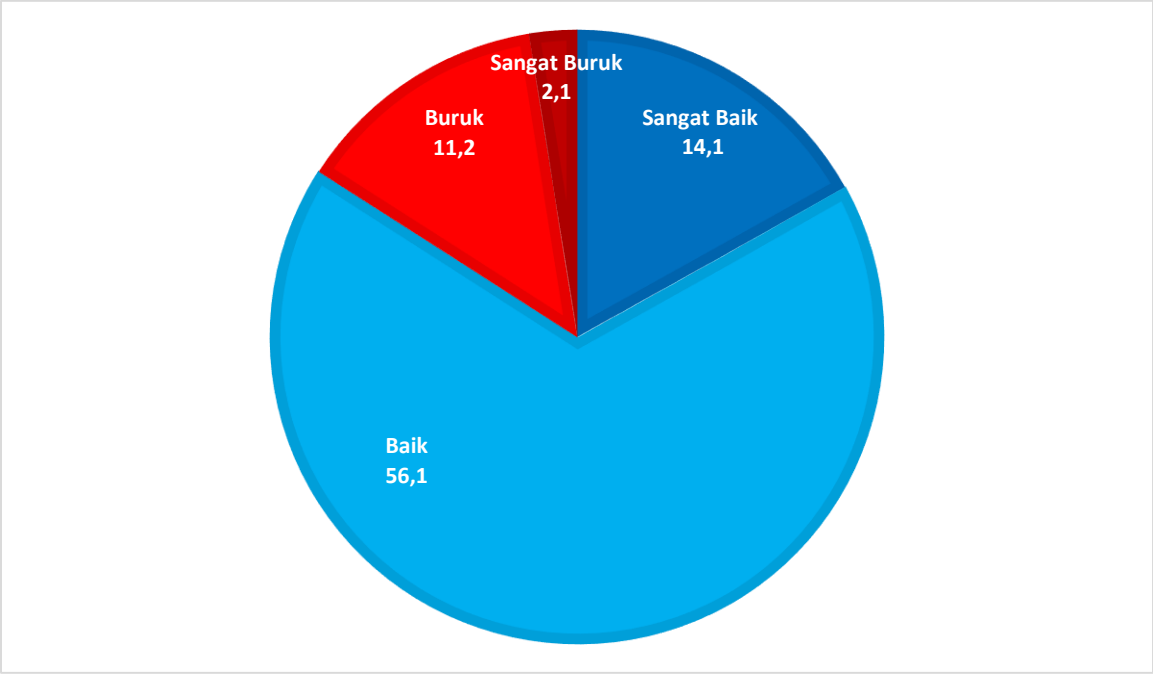

Sumber: Channel YouTube PUSKAPOL UI, Evaluasi Seleksi Tahap II dan Telaah 48 Nama Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

Tidak hanya memberikan catatan pada tahapan tes, PUSKAPOL UI juga memberikan catatan terkait ketertiban selama tes dan protokol kesehatan yang diterapkan. Pertama, masih banyak *handphone* yang berdering selama proses seleksi dan hal tersebut cukup menggangu jalannya tes. Kedua, antrian yang panjang pada saat registrasi menyebabkan sulitnya menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak antar peserta. Ketiga, kurang ketatnya penerapan aturan untuk melakukan *scan barcode* pada aplikasi pedulindungi.

Namun, berdasarkan pengalaman August Mellaz, anggota KPU terpilih periode 2022-2027, secara umum, protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik, seperti adanya ketentuan bagi peserta tes untuk melakukan tes *polymerase chain reaction* (PCR) terlebih dahulu, serta adanya pengecekan suhu badan sebelum masuk ke ruangan. Hal ini juga sesuai dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa 30,6 persen responden mengatakan bahwa protokol kesehatan sudah baik dan 53,1 persen mengatakan baik.

"Berjalan baik (protokol kesehatan). Karena pertama itu memang menjadi kewajiban peserta untuk PCR, jadi setiap kali mau tahapan tes yang akan kita kumpul, setiap proses tes apapun kita harus selalu menunjukkan itu. Pada proses seleksinya sebelum masuk ruangan, kita juga cek suhu." Wawancara dengan August Mellaz, Anggota KPU Terpilih Periode 2022-2027, pada 20 Mei 2022.

Gambar 6. Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Pada Penerapan Protokol Kesehatan dan Ketertiban Selama Tes Seleksi Tahap 2

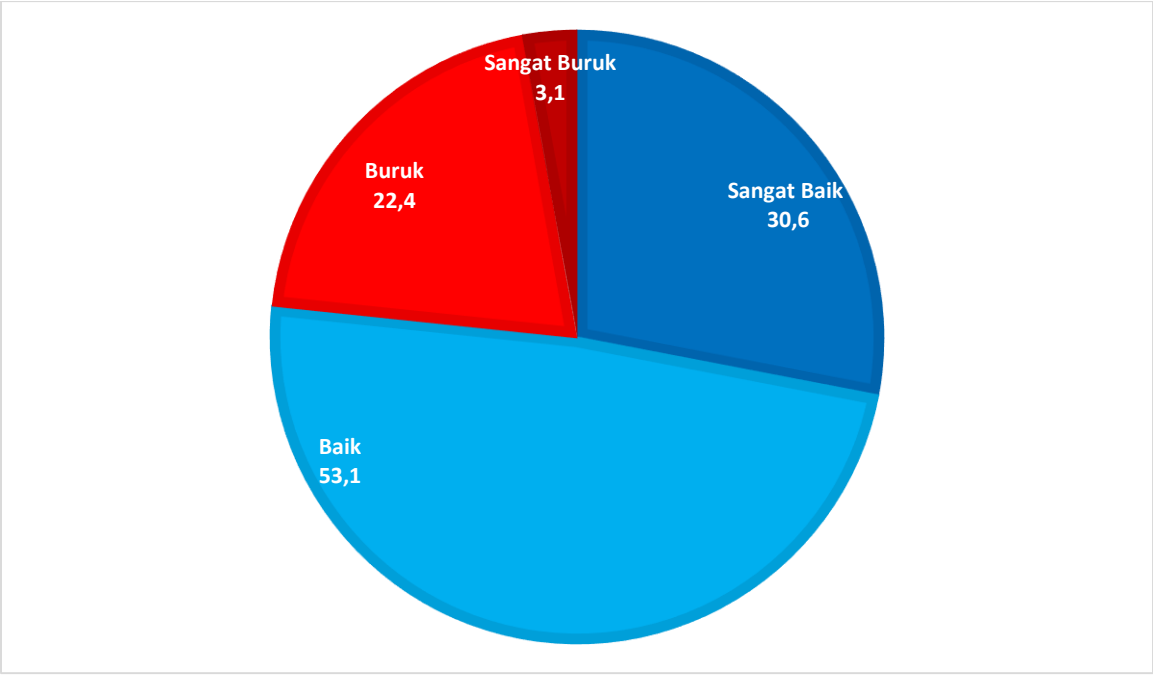

Sumber: Channel YouTube PUSKAPOL UI, Evaluasi Seleksi Tahap II dan Telaah 48 Nama Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

Setelah selesai seleksi tahap 2, tes pun dilanjutkan dengan tes psikologi lanjutan (dinamika kelompok), tes kesehatan dan wawancara dengan tim seleksi yang disiarkan secara langsung melalui YouTube. Menurut anggota tim seleksi Betti Alisjahbana, tim seleksi membuka diri terhadap masukan-masukan dari masyarakat. Hal ini akan digunakan sebagai bahan-bahan untuk mewawancarai peserta.

"Saya ingin memberikan penghargaan kepada Koalisi Kawal Pemilu pada periode sebelumnya. Masukan-masukannya itu sangat komprehensif dan sangat membantu kami di

> *dalam melakukan klarifikasi-klarifikasi dan melakukan penelitian atau mengetahui rekam jejak dari masing-masing kandidat. Kami juga mengharapkan masukan yang sama pada seleksi kali ini."* Betti Alisjahbana, Anggota Tim Seleksi KPU-Bawaslu ((Republika.co.id, 17/10/2021).

Setelah wawancara, pada 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo menerima sebelas anggota tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima 14 nama calon komisioner KPU dan 10 nama calon komisioner Bawaslu. Setelah menyerahkan nama-nama calon anggota KPU dan dan Bawaslu periode 2022-2027 kepada presiden, pada 19 Januari 2022, tim seleksi menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI dengan agenda pertanggungjawaban tim seleksi (Tempo.co, 20/01/2022). Setelah itu, 14 nama calon komisioner KPU dan 10 calon komisioner Bawaslu akan melanjutkan tes tahap akhir, yaitu uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di DPR RI.

August Mellaz, anggota KPU terpilih periode 2022-2027, menjelaskan perbedaan antara *fit and proper test* pada saat wawancara dengan tim seleksi dan DPR RI. Menurutnya, pada saat *fit and proper test* dengan tim seleksi, pertanyaan yang diajukan lebih ke arah pengalaman dan kemampuan. Sedangkan pada saat di DPR RI, bobot pertanyaanya lebih mengarah kepada integritas.

> *"Saya ngalamin dua fit and proper test, di timsel dan fit and proper test di DPR. Tentu fit and proper test nya bisa jadi berbeda. Kalau timsel kan kualifikasi kita, pengalaman kita, pengetahuan teknis kita, kepemimpinan kita, kalau di DPR mungkin pada posisi integritas terhadap apakah saya bagian dari partai lain atau tidak, afiliasi politik."* Wawancara dengan August Mellaz, Anggota KPU Terpilih Periode 2022-2027, pada 20 Mei 2022.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Lolly Suhenty, anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027. Menurutnya, pada saat *fit and proper test*, tidak ada kendala yang berarti. Sebagai satu-satunya perempuan yang terpilih sebagai anggota Bawaslu periode 2022-2027, ia mengatakan bahwa dirinya telah tampil secara maksimal dan selalu mengedepankan pentingnya perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu.

> *"Dalam visi misi saya dicantumkan pentingnya perempuan untuk menjadi penyelenggara Pemilu dan saya hadir untuk mewakili itu. Semua proses yang saya jalani, tidak ada kendala berarti yang saya alami. Berdasarkan cerita banyak orang karena memang saya tampil baik (terkait kunci keberhasilan dalam fit and proper test)."* Wawancara dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027, pada 19 Mei 2022.

Setelah proses *fit and proper test* di DPR RI selesai, Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui nama-nama yang ditetapkan oleh Komisi II DPR RI. Adapun tujuh nama yang akan menjabat sebagai anggota KPU masa jabatan 2022-2027, antara lain adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sedangkan, lima anggota Bawaslu terpilih, yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda (dpr.go.id, 18/02/2022).

Evaluasi Proses Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengevaluasi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dengan menggunakan teori prinsip-prinsip *good governance*. Pada evaluasi proses penentuan tim seleksi, terdapat beberapa prinsip yang belum terpenuhi, misalnya terkait penegakan hukum. Komposisi tim seleksi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan syarat tim seleksi KPU-Bawaslu. Namun, terkait 30 persen perempuan, hal ini tidak pula sepenuhnya melanggar Undang-Undang Pemilu, karena di dalam undang-undang tertulis "memperhatikan" bukan "mewajibkan". Oleh karena itu, unsur kesetaraan menjadi belum terpenuhi.

Selain itu, berdasarkan pernyataan resmi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024, variabel transparansi dan partisipasi publik juga masih memiliki catatan karena tidak memberikan penjelasan secara perinci dan terbuka latar belakang 11 anggota tim seleksi, serta tidak diberikannya waktu sanggah bagi masyarakat untuk memberikan catatan serta masukan terhadap rekam jejak tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Terkait proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, dari 9 prinsip *good governance*, 7 diantaranya sudah terpenuhi. Pertama, prinsip partisipasi. Hal ini sudah terpenuhi

karena keterbukaan tim seleksi dalam menerima masukan dari publik, khususnya masyarakat sipil. Tim seleksi juga menjelaskan bahwa partisipasi sangat dibutuhkan dan dijadikan bahan dalam proses seleksi, yaitu pada tahapan wawancara. Kedua, prinsip penegakan hukum. Hal ini melihat proses seleksi yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, prinsip transparansi. Hal ini mengacu pada disiarkan secara langsung *fit and proper test*, baik pada saat wawancara dengan tim seleksi maupun di DPR RI.

Keempat, prinsip peduli pada pemangku kepentingan. Hal ini melihat bahwa tim seleksi telah melayani peserta dengan baik serta menginformasikan dengan baik setiap informasi kepada para peserta. Kelima, prinsip berorientasi pada konsensus juga telah dijalankan dengan baik dengan adanya *fit and proper test* di DPR RI. Keenam, prinsip akuntabilitas sudah terpenuhi dengan pertanggung jawaban tim seleksi kepada Komisi II DPR RI sebelum dilaksanakannya *fit and proper test* di DPR RI. Ketujuh, prinsip visi strategis telah terpenuhi melihat ketatnya proses seleksi, sehingga anggota KPU dan Bawaslu terpilih memang memiliki kapabilitas dan rekam jejak yang mumpuni.

Yang menjadi catatan dalam penelitian ini adalah belum terpenuhinya dua prinsip *good governance.* Pertama, prinsip kesetaran. Pada saat tim seleksi mengumumkan 14 nama calon anggota KPU yang lolos hingga tahap wawancara, hanya ada 4 orang perempuan yang lolos. Jika dipersentasekan, maka jumlah perempuan hanya 28,5 persen. Walaupun, untuk Bawaslu, unsur 30 persen telah terpenuhi, di mana dari 10 orang, 3 diantaranya adalah perempuan. Namun, jumlah ini menurun setelah DPR RI mengumumkan secara resmi anggota KPU dan Bawaslu terpilih, yaitu satu orang perempuan di KPU atau 14,2 persen dan satu orang di Bawaslu atau 20 persen. Dengan demikian, jika diakumulasikan, hanya ada 2 perempuan yang lolos dalam proses seleksi ini atau setara 16,6 persen.

Prinsip kedua yang belum terpenuhi adalah efektivitas dan efisiensi. Hal ini mengacu pada banyaknya permasalahan teknis yang dapat menggangu proses seleksi. Selain itu, terlambat dimulainya proses tes tahap dua juga menjadi acuan belum terpenuhinya efektivitas dan efisiensi, meskipun proses seleksi kali ini sudah menggunakan teknologi pada saat pendaftaran sehingga dapat dianggap lebih efisien.

Penutup dan Rekomendasi

Penutup

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat tujuh prinsip *good governance* yang telah diterapkan pada proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, peduli pada pemangku kepentingan, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, dan visi strategis. Namun, terdapat dua prinsip yang belum terpenuhi, yaitu prinsip kesetaraan karena belum terpenuhinya 30 persen perempuan, dan prinsip efektivitas dan efisiensi melihat masih adanya permasalahan teknis yang menghambat proses seleksi.

Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa prinsip penegakan hukum belum sepenuhnya diterapkan pada penentuan tim seleksi. Hal ini melihat komposisi tim seleksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, partisipasi publik dan transparansi juga belum terpenuhi, karena pemerintah tidak memberikan penjelasan secara perinci dan terbuka latar belakang sebelas anggota tim seleksi dan tidak diberikannya waktu sanggah bagi masyarakat untuk memberikan catatan dan masukan terhadap rekam jejak tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan pada penelitian ini. *Pertama,* penting bagi pemerintah, dalam konteks ini, Presiden dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memilih tim seleksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kedua, melihat kata yang digunakan dalam undang-undang Pemilu adalah “memperhatikan”, maka penting untuk merevisi Undang-Undang Pemilu dengan merubah kata tersebut menjadi “mewajibkan”. Dengan demikian, unsur kesetaraan wajib didorong dan dipenuhi dalam tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

Ketiga, penting bagi pemerintah untuk membuka kesempatan partisipasi publik dalam hal penentuan tim seleksi. Hal ini dapat dilakukan dengan diberikannya waktu sanggah setelah pemerintah mengumumkan nama-nama tim seleksi.

Keempat, tim seleksi perlu memperhatikan keterwakilan perempuan dalam menentukan calon anggota KPU dan Bawaslu. Hal ini mengingat dari 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu, persentase untuk calon anggota KPU masih di bawah 30 persen, yaitu hanya 28,5 persen.

Kelima, DPR RI juga perlu untuk memperhatian keterwakilan perempuan dalam menentukan anggota KPU dan Bawaslu. Pasalnya, DPR RI tidak melakukan hal tersebut, sehingga hanya ada satu orang perempuan yang lolos sebagai anggota KPU dan Bawaslu.

Keenam, tim seleksi perlu memperbaiki kualitas teknologi yang digunakan selama proses seleksi ataupun memperbanyak tim teknis. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir permasalahan teknis sehingga proses seleksi dapat berjalan efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

Buku

Neumann, W. Lawrance. 2014. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Edinburgh: Pearson Education Limited.

Norris, Pippa. 2015. *Why Elections Fail*. New York: Cambridge University Press.

Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Laporan

Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2019. *Evaluasi Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (2018-2019)*. Depok: Universitas Indonesia.

Internet

Aristama, Faisal. 2022. "*Ketua Komisi II: Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu Sudah Diterima DPR*". Diakses pada 11 April 2022 pukul 13.00 WIB, dari https://politik.rmol.id/read/2022/01/19/520044/ketua-komisi-ii-surpres-calon-anggota-kpu-bawaslu-sudah-diterima-dpr

Bona, Maria Fatima. 2021. "*Jokowi Tetapkan 11 Tim Pansel KPU dan Bawaslu*". Diakses pada 11 April 2022 pukul 13.00 WIB, dari https://www.beritasatu.com/nasional/839403/jokowi-tetapkan-11-tim-pansel-kpu-dan-bawaslu

BPMI Setpres, 2022. "*Presiden Terima Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027*". Diakses pada 16 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, dari https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-terima-tim-seleksi-calon-anggota-kpu-dan-bawaslu-2022-2027/

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022. "*Komisi II Tetapkan Nama Komisioner KPU-Bawaslu*". Diakses pada 11 April 2022 pukul 15.00 WIB, dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37656/t/Komisi+II+Tetapkan+Nama+Komisioner+KPU-Bawaslu

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022. "*Paripurna DPR Setujui Komisioner KPU Bawaslu Periode 2022-2027*". Diakses pada 18 April 2022 pukul 15.00 WIB, dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37682/t/Paripurna+DPR+Setujui+Komisioner+KPU+Bawaslu+Periode+2022-2027

Fakhrudin, Muhammad. 2021. "*Timsel KPU-Bawaslu Janji Pertimbangkan Partisipasi Publik*". Diakses pada 16 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, dari https://www.republika.co.id/berita/r148l4327/timsel-kpubawaslu-janji-pertimbangkan-partisipasi-publik

Perkumpulan Pemilu untuk Pemilu dan Demokrasi. 2021. "*ICW, PERLUDEM, dan PUSAKO Kirim Surat Keberatan Ke Presiden Terkait Unsur Pemerintah di Timsel KPU Dan Bawaslu yang Tidak Sesuai dengan UU Pemilu*". Diakses pada 11 April 2022 pukul 14.00 WIB, dari https://perludem.org/2021/11/09/icw-perludem-dan-pusako-kirim-surat-keberatan-ke-presiden-terkait-unsur-pemerintah-di-timsel-kpu-dan-bawaslu-yang-tidak-sesuai-dengan-uu-pemilu/

Triatmojo, Danang. 2021. "*629 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU dan Bawaslu untuk Periode 2022-2027*". Diakses pada 15 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, dari https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/17/629-orang-lulus-seleksi-administrasi-calon-anggota-kpu-dan-bawaslu-untuk-periode-2022-2027

Triatmojo, Danang. 2021. "*Pendaftar yang Gugur Tak Diberi Masa Sanggah, Timsel KPU-Bawaslu Berikan Penjelasan".* Diakses pada 15 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, dari https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/17/pendaftar-yang-gugur-tak-diberi-masa-sanggah-timsel-kpu-bawaslu-berikan-penjelasan

PROFIL PENULIS

Ahmad Hidayah
Peneliti Bidang Politik TII

Ahmad Hidayah, peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Bergabung dengan TII sejak 2021, Ahmad fokus pada isu partai politik, kepemiluan, serte perempuan dan politik.

Ahmad menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2014. Lalu, Ahmad melanjutkan studi S2 pada tahun 2017 di Universitas Indonesia (UI) dengan jurusan yang sama, namun mengambil konsentrasi perempuan dan politik.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum, Policy Talks, dan Initiative!).

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92
Menteng – Jakarta Pusat 10310
Telepon: 021-315 8032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.co